



Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/24.05/III/2024

Berdasarkan Laporan Pelapor yang diregistrasi dengan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/24.05/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, bahwa diduga Terlapor dalam hal ini Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu kecamatan Seiemnggaris tidak profesional dalam bekerja, karena pada saat pembukaan kotak suara yang terjadi di Gedung BPU Kecamatan Seiemnggaris pada tanggal 15 dan 16 Februari 2024, Terlapor dalam hal ini hadir, namun tidak melakukan fungsi dan tugasnya sebagai Pengawas Pemilu dalam bentuk pencegahan.

[illegible]

3. Tanggal Laporan : 14 Maret 2024
4. Tanggal Peristiwa : 15-16 Februari 2024
5. Bukti-Bukti :
- 1) Formulir Laporan (Form. B 1);
 - 2) Dokumentasi;
 - 3) Video Kegiatan Pembukaan Kotak Suara, tanggal 15 Februari 2024.

III. Kajian

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Fakta dan Analisis:

- Fakta :
 - Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024, terjadi Pembukaan Kotak Suara jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada TPS 4 Desa Srinanti, di Gedung BPU Kecamatan Seimenggaris, yang juga disaksikan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Seimenggaris atas nama Andi Umar Bintang selaku Ketua Panwascam Seimenggaris dan PDK nya.
 - Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024, terjadi lagi pembukaan kotak suara pada TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 untuk kotak suara PPWP, kotak suara DPR RI di TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, dan kotak suara DPRD Provinsi TPS 10 Desa Tabur Lestari, di Gedung BPU kecamatan Seimenggaris, yang juga disaksikan oleh Pengawas Pemilu kecamatan atas nama Mahmud selaku anggota Panwascam Seimenggaris.

Hasil Klarifikasi:

1) Berdasarkan Klarifikasi Pelapor atas nama [REDACTED]

menerangkan bahwa:

- Pada pembukaan kotak suara Pada tanggal 15 Februari 2024, saya tidak ada di tempat itu, karena saya keluar Nunukan karena istri saya tidak sehat. Setelah saya tiba di Nunukan, saya mendapat informasi PPS saya bahwa mereka akan rencana membuka kotak suara PPWP untuk TPS 4 Desa Srinanti, karena ada C Salinan terlanjur dimasukkan di kotak suara PPWP. Dan saya sampaikan “jangan

dibuka, arsip yang ada dipegang saja yang digandakan”, dan juga saya sampaikan, “jangan cari masalah”. saya juga mendapatkan informasi melalui video call dengan PPS saya. Berdasarkan video call itu, ada beberapa yang hadir disana yaitu, Ketua PPK atas nama Syamsu Alam, PPS Srinanti, KPPS, PTPS, PDK dan Juga Ketua Panwascam atas nama Seimenggaris.

- Bahwa pada malam harinya, saya kembali menelpon kepada ketua PPK atas nama Syamsu Alam, dan menanyakan “apa yang terjadi pada siang tadi di BPU Seimenggaris”, dan dia menjelaskan pembukaan kotak suara PPWP, dan saya katakan kepadanya itu adalah kesalahan besar, dan dia menjawab, disana banyak orang yang menyaksikan termasuk ketua Panwascam atas nama Andi Umar Bintang, dan Ketua PPK sempat mengatakan pada saat sebelum pembukaan kotak suara “kalau saya tidak mengizinkan, bagaimana?” dan dijawab oleh pak andi umar selaku ketua Panwascam Seimenggaris “selagi masih ada kabil stik, silahkan dibuka”, perkataan tersebut juga dengan video dan foto.
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 sekita pukul 11.00 siang, saya hadir digedung BPU Seimenggaris, namun Kotak Suara telah terbuka, dan saya langsung menyampaikan kepada anggota KPPS saya pada saat itu untuk menutup semua kotak suara yang telah dibuka, karena hal tersebut merupakan perintah dari pimpinan saya atas nama Kaharuddin. Pada saat itu saya tidak melihat tidak ada Panwascam yang hadir, kemudian saya menanyakan siapa yang hadir dari pihak panwascam, mereka mengatakan pimpinan atas nama Mahmud, kemudian saya menyuruh panggil Pak Mahmud selaku anggota panwascam seimenggaris, kemudian datanglah lah pak Mahmud, dan saya mengatakan “mungkin kita bisa jelaskan ke saya, kita sebagai panwascam, pertama komitmen kita selama ini kita selalu koordinasi, apa kira-kira fungsi kita sebagai Panwascam, jelaskan kesaya. Kemudian jawaban pak Mahmud tidak memuaskan bagi saya. Dan saya katakan bukan itu jawaban yang saya tunggu, karena fungsi pengawas adalah pencegahan dan penindakan. Saya juga menanyakan, berarti sebelum pembukaan kotak suara hari ini, bapak sudah mengetahui, dan tidak melakukan pencegahan. Dan jawabannya pak Mahmud pada saat itu tidak jelas. Kemudian stafnya atas nama Pak Bambang, ngotot dan mengatakan “bapak ini mempojokkan pimpinan saya”. Saya kemudian menyuruh pak Bambang diam, dan saya hanya menyampaikan kepada Pak Mahmud, “disinilah kesalahan bapak sebenarnya tidak melakukan

pecegahan, termasuk ketua bapak pak andi umar yang hadir di tanggal 15 Februari 2024” sembari saya menunjuk dia.

- Bahwa Pada tanggal 15 februari, berdasarkan video dan foto serta informasi dari teman-teman penyelenggara, yang saya terima yang hadir disana yaitu PPS Desa Srinanti, ketua KPPS 4, PDK atas nama Andi Ahmad, Ketua Panwascam atas nama Andi Umar, PPK atas nama Syamsu Alam.
- Bahwa pada tanggal 16 februari saya tiba di gudang logistik yang hadir yang saya lihat, Ketua PPK atas nama Syamsul Alam, anggota PPK atas nama Andi rahayu, PTPS, dan KPPS, dan informasi Pak Mahmud juga hadir dari pihak Panwascam pada saat itu.
- Bahwa Yang saya tahu, untuk di tanggal 15 februari hanya kotak suara PPWP TPS 4 Desa Srinanti, dan di tanggal 16 februari saya dapat informasi, yang sudah dibuka itu TPS 4, 7, 8, 9, dan 10 untuk kotak suara PPWP, kotak suara DPR RI di tps 7,8,9,10, dan kotak suara DPRD Provinsi TPS 10, Desa Tabur Lestari sesuai informasi yang kami dapat dari teman-teman penyelenggara.
- Bahwa yang membuka kotak suara tersebut yaitu KPPS masing-masing TPS 4, 7, 8, 9, dan 10 Desa Tabur Lestari.
- Bahwa alasan dibukanya Kotak Suara Ditanggal 15 februari itu C-Salinan terlanjur masuk di Kota PPWP, dan di tanggal 16 Februari itu saya tidak tahu karena saya lambat sampai disana, dan informasi dari anggota PPK atas nama Andi rahayu, karena mau dilakukan pembetulan kesalahan di Kolom teli dan kolom digital yang tidak sesuai penulisannya, dan andi rahayu mengatakan sudah koordinasi ke ketua PPK dan Ketua PPK mengatakan sepanjang ada Pengawas Kecamatan, Pengawas TPS dan saksi lainnya, bisa saja dibuka.
- Bahwa Tidak ada perintah untuk membuka kotak suara tersebut, yang ada hanya hasil koordinasi anggota PPK atas nama Andi rahayu dengan Ketua PPK, ketua PPK membisakan sepanjang ada Penwascam hadir, dan pada waktu itu pihak panwascam tidak melakukan pencegahan sebagaimana fungsinya.
- Bahwa berdasarkan dokumen video dan foto yang saya berikan sebagai bukti itu, pengawas yang hadir adalah pak Andi Umar dan pak Mahmud serta PDK dan PTPS nya dihari yang berbeda.
- Bahwa pada tanggal 15 dan 16 februari itu, tidak ada yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu sebagai bentuk pencegahan akan adanya rencana pembukaan kota suara, hanya hadir di situ saja dan malah meng-iakan.

- Bahwa saya mengetahui bahwa Pembukaan Kotak Suara yang dilakukan jajaran Saudara pada tanggal 15 dan 16 febrauri 2024 di BPU Seimenggaris itu, tidak sesuai dengan Mekanisme Pembukaan kotak suara sesuai dengan Undang-Undang terkait dengan Pemilu, karena saya orang pertama yang menyalahkan hal tersebut. makanya pada tanggal 15 februari itu saya menyampaikan kepada PPS saya bahwa “jangan buat masalah”, dan pada tanggal 16 februari itu, saya marah dan langsung memerintahkan ke KPPS dan PPS saya untuk menutup semua Kota Suara yang telah mereka buka.
- Bahwa Saya menganggap Panwascam Seimenggaris dalam hal ini Pak Andi Umar dan Pak Mahmud tidak profesional dalam bekerja, karena pada saat pembukaan kota suara itu mereka ada, dan tidak melakukan fungsi dan tugasnya sebagai Pengawas Pemilu dalam bentuk pencegahan. Saya juga menganggap Panwascam terlalu berlebihan dalam mengambil Tindakan. Kemudian saya juga tidak puas dengan tugas yang dilakukan oleh Panwascam Seimenggaris karena melaporkan ke Bawaslu tanpa melakukan Kajian terlebih dahulu, serta pada saat dilakukan klarifikasi PPS kami atas nama Nurwati Oleh Pihak Panwascam, dia disuruh tanda tangan kerta kosong oleh Staf Panwascam yang pada saat itu juga ada Kepala Sekretarisnya atas nama Pak heri pada saat itu.

2) Berdasarkan Klarifikasi Terlapor atas nama [REDACTED]

menerangkan bahwa:

- Pada Tanggal 16 februari saya tidak mengawas pada kejadian yang dimaksud. Saya mengawas di Tanggal 15 februari 2024 terkait pembukaan kotak ada di situ. Saya hadir setelah kejadian.
- Bahwa saya menyaksikan pembukaan kotak suara,. Jadi kejadian pada tanggal 15, saya hadir di sana karena dipanggil oleh PPS atas nama Agustina dalam rangka membuka kotak suara, tujuannya mengambil C. Hasil yang ikut masuk di kotak suara PPWP yang tersegel untuk kecamatan. Oleh karena itu dibukalah kotak suara PPWP pada saat itu.
- Bahwa peristiwa itu terjadi di Gedung BPU Kecamatan Seimenggaris.
- Bahwa yang hadir pada saat itu Ketua PPK, Ketua PPS Desa Srinanti dan kedua anggotanya, Mery Rosalina dan Amansyah ada saksi Pemilu Presiden, Dede sudah di Makassar posisinya ada PTPS Kasma.

- Bahwa kotak suara yang dibuka yaitu Kotak presiden/PPWP, selain itu tidak ada yang dibuka.
- Bahwa kota suara dibuka Ingin mengambil C. Hasil TPS 4, tujuannya untuk PPK Kecamatan.
- Bahwa pada saat pembukaan kotak suara, Saya tidak menyampaikan apa-apa, saya hanya hadir di sana.
- Bahwa saya tidak berkoordinasi atau konsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Nunukan, sebelum pembukaan kotak suara Pemilu itu dilakukan.
- Bahwa benar saya yang berada di video yang diperlihatkan Bawaslu tersebut.
- Bahwa apa yang saya sampaikan sebagaimana yang terdengar dalam video tersebut, itu bukan saran, saya tidak pernah menyarankan, mereka sudah membuka pada saat saya menyatakan apa yang ada di video itu, Jadi itu bukan saran, saya ucapkan itu ketika kotak suara sudah terbuka, jadi untuk memberikan warning/peringatan.
- Bahwa menurut saya kegiatan ini tidak perlu terekspos, dan kegiatan ini hampir dilaksanakan di setiap pemilu atau pilkada karena esesnsi kegiatannya bukan merubah hasil.
- Bahwa saya mengetahui pembukaan kotak suara tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan perundnag-undangan Pemilu.
- Bahwa Pembukaan kota suara itu dilakukan hanya untuk mengambil C. Salinan, dan memang di pikiran saya memang itu yang akan dibacakan di rekap, jadi untuk memudahkan PPK, makanya dibuka kotak suara tersebut.
- Bahwa tidak ada melakukan pencegahan pembukaan kotak suara pada saat itu, saya tidak melakukan apa-apa, hanya menyaksikan saja.
- Bahwa Seharusnya niat kami, tujuan kami, tidak perlu diekspos seperti ini, ini menurut saya kebijakan yang kami lakukan sebagai lembaga di tingkat kecamatan tujuannya meembantu kelancaran, memudahkan mereka untuk pembacaan di rekap nanti, bukan merubah hasil, karena kalau tidak ada itu apa yang nanti mereka akan bacakan. Saya tidak pernah menyangka kalau ini akan diekspos, kami berani membuka karena itu tidak akan merubah hasil, dan kebiasaan itu biasa berlaku, cuman baru kali ini terekspos, dan kaget harus sperti ini.

3) Berdasarkan Klarifikasi Terlapor atas nama [REDACTED]

menerangkan bahwa:

- Saya melakukan pengawasan ditanggal 16 Februari 2024 terkait pembukaan Kota Suara Jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden TPS 7 Desa Tabur Lestari.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 february sekitar pukul 09.00 pagi, saya ke BPU Seimenggaris jalan-jalan, dan sampai disana saya melihat banyak orang disana termasuk KPPS dan PPS Desa Tabur Lestari dan Desa Srinanti, ada PTPS dan juga saksi yang hadir disana.
- Pada saat saya tiba disana, kotak suara sudah mau dibuka, dan saya diajak foto oleh PPK atas nama Andi rahayu, dan saya pun ikut berfoto. kemudian saya menanyakan ke PPS “apakah PPK Seimenggaris sudah mengetahui kalau kotak suara ini mau dibuka”, dan dijawab “sudah”, kemudian saya memberithaukan PTPS kami, “tolong dokumentasikan dimasing-masing TPS nya nanti, apa yang terjadi disini”,
- Bahwa setelah itu saya pulang, dan saya menelpon Bawaslu Nunukan atas nama Sahrijal, saya koordinasikan bahwa “kota suara di desa tabur Lestari mau dibuka” dan Pak Sahrijal mengatakan “itu tidak bisa dibuka, dibuka kalau rekap Kecamatan, tetapi kalau sudah dibuka, maka semua kejadian harus dituangkan di Fomr A”, kemudian saya juga menelpon Pak Hariadi, dan menyampaikan kronologisnya, kemudian pak hariadi mengatakan “itu tidak bisa dibuka, tetapi kalau sudah dibuka, maka Semua kejadian pembukaan kotak suara tuangkan di Form A.
- kemudian sekitar pukul 11.00 pagi, saya kembali dipanggil oleh Staf saya untuk datang ke BPU Seimenggaris, dan pada saat saya tiba disana saya melihat anggota PPK Seimenggaris atas nama Emil Salim, sedang marah-marah, dan saya juga dimarahi dan ditunjuk-tunjuk, namun saya lupa apa yang dikatakannya. Saya hanya mengatakan kepadanya “jangan marah-marah, tidak malu kah dilihat orang banyak”, dan kemudian saya diam.
- Bahwa yang hadir pada saat itu PPK Kecamatan Seimenggaris atas nama Syamsu Alam dan Andi Rahayu, PPS Tabur Lestari dan Srinanti, KPPS, PTPS 4, 7, 8, 9, dan 10, serta saksi yang saya tidak tahu Namanya.
- Bahwa yang membuka kotak suara pada saat itu Ketua KPPS TPS 7 Desa tabur Lestari atas nama Pak Jamal.

- Bahwa Saya tidak mengetahui jelas alasan pembukaan kotak suara tersebut, karena pada saat saya tiba, sudah mau dibuka. Karena sebelumnya kami tidak menerima informasi terkait hal tersebut.
- Bahwa saya hanya menanyakan kepada PPS Desa tabur Lestari “apakah hal tersebut diketahui PPK Seimenggaris” dan dikatakan PPS “sudah”, itu saja yang saya lakukan.
- Bahwa saya tidak sempat melakukan pencegahan pembukaan kotak suara pada saat itu.

4) Analisis Dugaan Pelanggaran:

- Berdasarkan Pasal 105 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa ***“Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan Pencegahan dan Penindakan diwilayah Kecamatan terhadap Pelanggaran Pemilu”***.
- Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa ***“Pelaksanaan Pengawasan, Pengawas Pemilu melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu”***
- Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dalam hal ini Terlapor dalam melakukan Pengawasan Pemilu sebagaimana yang terjadi pada tanggal 15 dan 16 Februari 2024, tidak melakukan pencegahan pada peristiwa dugaan pelanggaran yang terjadi diwilayah Kecamatannya.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, patut diduga Perbuatan Terlapor atas nama Sdr. Andi Umar Bintang dan Sdr. Mahmud melanggar ketentuan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 6 ayat (3) huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi ***“Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip: profesional makananya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu meamhami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas”***.
- Bahwa berdasarkan unsur Pasal 6 ayat (3) huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum, adalah sebagai berikut:
 - 1) Unsur **Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip.**

- Bahwa Profesionalitas dalam KBBI mengandung makna “kemampuan untuk bertindak secara professional”.
- Bahwa disebutkan pada pasal 6 ayat (1) Peraturan DKPP nomor 7 tahun 2017, *“untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip penyelenggara Pemilu”*.
- Bahwa Terlapor dalam hal ini atas nama Sdr. Andi Umar Bintang dan Terlapor atas nama Sdr. Mahmud adalah Ketua dan anggota Panwascam Seimenggaris berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Nunukan Nomor: 015/HK.01.01/K.KL-03/10/2022 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seimenggaris Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, terhadap unsur ***Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman=pada prinsip***, Terpenuhi.

2) Unsur **professional** maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas, adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap unsur Penyelenggara Pemilu diatur pada ketentuan Pasal 1 angka (7) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam KBBI kata Memahami mengandung makna “mengerti”, dan kata tugas wewenang dan kewajiban Panwaslu Tingkat Kecamatan diatur dalam ketentuan Pasal 105, 106 dan Pasal 107 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa terhadap ketentuan tersebut, Terlapor dalam hal ini [REDACTED], berdasarkan bukti video dan keterangannya pada saat memberikan Klarifikasi, bahwa benar Terlapor tidak melakukan pencegahan dalam pelaksanaan Pengawasan terhadap Pembukaan Kota Suara Pemilu pada tanggal 15 dan 16 Februari 2024 di Kecamatan Seimenggaris.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor atas nama [REDACTED], Terlapor dalam hal ini mengetahui bahwa Pembukaan Kotak Suara Pemilu pada saat itu, tidak sesuai

dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, namun tidak ada pencegahan yang dilakukannya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor atas nama [REDACTED], Terlapor dalam hal ini tidak sempat melakukan pencegahan Pembukaan Kotak Suara Pemilu pada saat tanggal 16 Februari 2024.
- Berdasarkan hal tersebut diatas, terhadap unsur **penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasan pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas**, Terpenuhi.

IV. Kesimpulan:

Bahwa Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kab/24.05/III/2024 tanggal 19 Maret 2024, atas perbuatan Terlapor (1) atas nama [REDACTED] terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf f Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum.

V. Rekomendasi:

Bawaslu Kabupaten Nunukan memberikan sanksi administratif berupa Peringatan Keras kepada Terlapor (1) atas nama [REDACTED].

Nunukan, 28 Maret 2024

